



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizal Rifandi als Rizal Bin Abdul Kadir;**
2. Tempat lahir : Mantewe;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kodeko KM 2 perumahan Jonlin Blok A4  
No 05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang  
Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL RIFANDI Als. RIZAL Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL RIFANDI Als. RIZAL Bin ABDUL KADIR, dengan pidana selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna merah berlumuran bercak darah.
  - 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru berlumuran bercak darah.
  - 1 (satu) bilah senjata jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna putih bertuliskan TASBIH CINTA dengan No. Pol: DA 1043 ZF.Dikembalikan kepada Terdakwa RIZAL RIFANDI Als. RIZAL Bin ABDUL KADIR.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam putusan yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RIZAL RIFANDI Als. RIZAL Bin ABDUL KADIR, pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 skj 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 skj 02.30 wita Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN, Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN dan Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON JACOBS (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa RIZAL RIFANDI Als. RIZAL Bin ABDUL KADIR Jalan Kodeco Km. 02 Perumahan Jhonlin Blok A4 No.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu sedang bersama Saksi BUDIYANNOR Alias BUDI Bin M. FADLI (berkas terpisah) bahwa Saksi Korban EKI ARIYADI Alias JAKI Bin AHMAD ARIYANI yang sebelumnya memiliki permasalahan dengan Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN, Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN dan Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON JACOBS. mendengar permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN, Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN dan Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON JACOBS untuk berangkat mencari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi BUDIYANNOR Alias BUDI Bin M. FADLI mengambil kunci mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan stiker bertulis TASBIH CINTA yang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan marah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan lainnya mengendarai mobil Avanza tersebut, lalu Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, kemudian Saksi BUDIYANNOR Alias BUDI Bin M. FADLI sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN, Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN dan Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON JACOBS di kursi penumpang bagian belakang dengan posisi Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON

Halaman 3 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOBS duduk di sebelah kiri Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN di tengah, dan disebelah kanan duduk Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN.

Lalu sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi ALI AKBAR Als. ALI Bin (Alm) RAMLAN, Saksi RAHMAD FAJRI Alias AMAT SILAU Bin (Alm) SALMAN dan Saksi GERALD ANTONY JACOBS BIN ANTON JACOBS melihat saksi korban sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dan berkata "ITU NAH ORANGNYA YANG MEMBAWA PISAU" kemudian Saksi BUDIYANNOR Alias BUDI Bin M. FADLI langsung menepikan mobilnya memepet saksi korban dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas korban ke arah Leher sebelah kiri, melihat Saksi korban terluka Terdakwa segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.1163/VER/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama EKI ARIYADI yang ditandatangani oleh dr. Aji Wijaya Dokter Pemerintah Pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan

Pasien datang dalam kondisi sadar. Leher terdapat luka dengan pinggir rata, kedua ujung luka tajam, dasar lemak dan pembuluh darah. Panjang sepuluh sampai lima belas sentimeter. Lebar dua sentimeter, pendarahan aktif. Kesimpulan: telah diperiksa laki-laki dengan luka di leher akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Awalnya sekitar pukul 02.30 Wita Saksi keluar mencari makan

*Halaman 4 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor, saat melintas di Jalan Transmigrasi di depan Salon Ayu tiba-tiba Saksi dihentikan oleh 5 (lima) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor, kemudian 2 (dua) orang menghampiri Saksi dan bertanya “kenapa kupal-kupal” kemudian Saksi menjawab “Aku tidak ada kupal-kupal buhan ikam” kemudian Sdr. Ali Akbar langsung memukul Saksi di bagian wajah dan diikuti dengan yang lainnya, lalu Saksi melawan dan mengambil pisau di dalam jok motor Saksi lalu orang-orang tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor dan Saksi langsung mengejar ke arah Perumahan Jhonlin. Sesampai di perumahan tersebut 3 (tiga) orang masuk ke dalam perumahan lalu Saksi berhenti mengejarnya. Sekitar pukul 03.00 Wita Saksi kembali ke Jalan Transmigrasi. Sesampai di Jalan Karang Jawa tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi datang mobil Avanza dan kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa menimpas Saksi dari jendela depan mobil menggunakan samurai ke arah leher sebelah kiri Saksi. Akibat timpasan tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri dan luka robek di tangan sebelah kanan. Kemudian Saksi kabur mencari pertolongan sedangkan para pelaku melarikan diri menggunakan mobil Avanza warna putih;

- Bahwa di dalam mobil ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit Husada selama 4 (empat) hari;
- Bahwa luka yang Saksi alami saat ini tidak menghambat aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan juga telah diberi santunan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ismail Bin Ahmad Ariyani yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saudara kandung Saksi yaitu Eki Ariyadi telah dianiaya oleh para pelaku. Kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi tidak mengetahui kejadian karena saat itu Saksi berada di Kantor tempat Saksi bekerja, hanya mendapatkan kabar bahwa Saksi Eki Ariyadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianiaya. Saksi Eki Ariyadi mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri dan luka robek di tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Eki Ariyadi sempat dirawat di rumah sakit Husada selama 4 (empat) hari. Luka yang dialami saat ini tidak menghambat aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Eki Ariyadi dengan Terdakwa dan juga telah diberi santunan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Budiannor als Budi bin M. Fadli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi berada di Perumahan Jhonlin sedang tidur, tiba-tiba datang Saudara Ali Akbar, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Ali Akbar mau ditusuk oleh Saudara Eki Ariyadi dan sepeda motor Saudara Ali Akbar ditahan oleh Saudara Eki Ariyadi, lalu Terdakwa mengatakan “ayo cari orangnya”. Kemudian Saksi langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saksi dan Saudara Ali Akbar, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs pergi mencari Saudara Eki Ariyadi;
- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, kemudian Saksi sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya yang lain duduk di belakang dengan posisi Saudara Gerald Antony Jacobs duduk di sebelah kiri, Saudara Ali Akbar di tengah dan di sebelah kanan duduk Saudara Rahmad Fajri;
- Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saudara Ali Akbar melihat Saudara Eki Ariyadi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saudara Ali Akbar berkata “Itu nah orangnya yang membawa pisau” kemudian Saksi langsung menepikan mobil memepet

Halaman 6 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saudara Eki Ariyadi dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saudara Eki Ariyadi ke arah leher sebelah kiri, melihat Saudara Eki Ariyadi terluka lalu Saksi, Terdakwa dan yang lainnya segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saudara Ali Akbar, Saudara Gerald Antony Jacobs, Asong, Aldi EW, Kiki, Candra dan Ragil berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Transmigrasi dekat salon Ayu, kami melihat Saudara Eki Ariyadi menggunakan sepeda motor miliknya dengan mengupal-ngupal dengan suara knalpot nyaring, kemudian kami merasa tersinggung dan menghentikan sepeda motor Saudara Eki Ariyadi, lalu Saudara Ali Akbar langsung memukul Saudara Eki Ariyadi di bagian wajah menggunakan tangannya, selanjutnya Ragil juga memukul Saudara Eki Ariyadi, kemudian Saudara Eki Ariyadi berusaha melawan dengan mengambil sesuatu benda dari dalam jok sepeda motornya, Saksi pun ketakutan dan melarikan diri bersama-sama yang lain, namun sepeda motor Saudara Ali Akbar tertinggal di tempat kejadian, selanjutnya Saksi, Saudara Ali Akbar dan Saudara Gerald Antony Jacobs berbonceng 3 menuju rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengambil sepeda motor yang tertinggal, setelah di rumah Terdakwa kami mengatakan bahwa Saudara Ali Akbar mau ditusuk oleh Saudara Eki Ariyadi dan sepeda motor Saudara Ali Akbar ditahan oleh Saudara Eki Ariyadi, lalu Terdakwa mengatakan "ayo cari orangnya". Kemudian Saudara Budiannor langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Budiyanor dan Saudara Ali Akbar, Saksi dan Saudara Gerald Antony Jacobs pergi mencari Saudara Eki Ariyadi;

- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, kemudian Saudara Budiyanor sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya yang lain duduk di belakang dengan posisi Saudara Gerald Antony Jacobs duduk di sebelah kiri, Saudara Ali Akbar di tengah dan Saksi duduk di sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kami melihat Saudara Eki Ariyadi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saudara Ali Akbar berkata "itu nah orangnya yang membawa pisau" kemudian Saudara Budiyanor langsung menepikan mobil memepet Saudara Eki Ariyadi dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saudara Eki Ariyadi ke arah leher sebelah kiri, melihat Saudara Eki Ariyadi terluka lalu Saksi, Terdakwa dan yang lainnya segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) Ramlan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saudara Rahmad Fajri, Saudara Gerald Antony Jacobs, Asong, Aldi EW, Kiki, Candra dan Ragil berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Transmigrasi dekat salon Ayu, kami melihat Saudara Eki Ariyadi menggunakan sepeda motor miliknya dengan mengupal-ngupal dengan suara knalpot nyaring, kemudian kami merasa tersinggung dan menghentikan sepeda motor Saudara Eki Ariyadi, lalu Saksi bertanya "kenapa ikam mengupal knalpot sepeda motor", lalu Saudara Eki Ariyadi mengatakan "kada" lalu Saksi emosi dan langsung memukul Saudara Eki Ariyadi di bagian wajah menggunakan tangan, selanjutnya Ragil juga

Halaman 8 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saudara Eki Ariyadi, kemudian Saudara Eki Ariyadi berusaha melawan dengan mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam jok sepeda motornya, Saksi pun ketakutan dan melarikan diri bersama-sama yang lain, namun sepeda motor Saksi tertinggal di tempat kejadian, selanjutnya Saksi, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs berbonceng 3 menuju rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengambil sepeda motor yang tertinggal, setelah di rumah Terdakwa kami mengatakan bahwa Saksi mau ditusuk oleh Saudara Eki Ariyadi dan sepeda motor Saksi ditahan oleh Saudara Eki Ariyadi, lalu Terdakwa mengatakan "ayo cari orangnya". Kemudian Saudara Budiyanor langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saudara Budiyanor dan Saksi, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs pergi mencari Saudara Eki Ariyadi;

- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, kemudian Saudara Budiyanor sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya yang lain duduk di belakang dengan posisi Saudara Gerald Antony Jacobs duduk di sebelah kiri, Saksi di tengah dan Saudara Rahmad Fajri duduk di sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kami melihat Saudara Eki Ariyadi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saksi berkata "itu nah orangnya yang membawa pisau" kemudian Saudara Budiyanor langsung menepikan mobil memepet Saudara Eki Ariyadi dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saudara Eki Ariyadi ke arah leher sebelah kiri, melihat Saudara Eki Ariyadi terluka lalu Saksi, Terdakwa dan yang lainnya segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saudara Rahmad Fajri, Saudara Ali Akbar, Asong, Aldi EW, Kiki, Candra dan Ragil berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Transmigrasi dekat salon Ayu, kami melihat Saudara Eki Ariyadi menggunakan sepeda motor miliknya dengan mengupal-ngupal dengan suara knalpot nyaring, kemudian kami merasa tersinggung dan menghentikan sepeda motor Saudara Eki Ariyadi, lalu Saudara Ali Akbar bertanya “kenapa ikam mengupal knalpot sepeda motor”, lalu Saudara Eki Ariyadi mengatakan “kada” lalu Saudara Ali Akbar langsung memukul Saudara Eki Ariyadi di bagian wajah menggunakan tangannya, selanjutnya Ragil juga memukul Saudara Eki Ariyadi, kemudian Saudara Eki Ariyadi berusaha melawan dengan mengambil sesuatu benda dari dalam jok sepeda motornya, Saksi pun ketakutan dan melarikan diri bersama-sama yang lain, namun sepeda motor Saudara Ali Akbar tertinggal di tempat kejadian, selanjutnya Saksi, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Ali Akbar berbonceng 3 menuju rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengambil sepeda motor yang tertinggal, setelah di rumah Terdakwa kami mengatakan bahwa Saudara Ali Akbar mau ditusuk oleh Saudara Eki Ariyadi dan sepeda motor Saudara Ali Akbar ditahan oleh Saudara Eki Ariyadi, lalu Terdakwa mengatakan “ayo cari orangnya”. Kemudian Saudara Budiyanor langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saudara Budiyanor dan Saksi, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Ali Akbar pergi mencari Saudara Eki Ariyadi;
- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, kemudian Saudara Budiyanor sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya yang lain duduk di belakang dengan posisi Saksi duduk di sebelah kiri, Saudara Ali Akbar di tengah dan Saudara Rahmad Fajri duduk di sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kami melihat

Halaman 10 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Eki Ariyadi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saudara Ali Akbar berkata "itu nah orangnya yang membawa pisau" kemudian Saudara Budiyanor langsung menepikan mobil memepet Saudara Eki Ariyadi dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saudara Eki Ariyadi ke arah leher sebelah kiri, melihat Saudara Eki Ariyadi terluka lalu Saksi, Terdakwa dan yang lainnya segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat *Visum et Repertum* No.1163/VER/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Eki Ariyadi yang ditandatangani oleh dr. Aji Wijaya Dokter Pemerintah Pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar pada leher terdapat luka dengan pinggir rata, kedua ujung luka tajam, dasar lemak dan pembuluh darah, panjang sepuluh sampai lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, pendarahan aktif, dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki dengan luka di leher akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Awalnya Terdakwa dan Saudara Budiyanor berada di Perumahan Jhonlin sedang tidur, tiba-tiba datang Saudara Ali Akbar, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Ali Akbar mau ditusuk oleh Saudara Eki Ariyadi dan sepeda motor Saudara Ali Akbar ditahan oleh Saudara Eki Ariyadi, mendengar permasalahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan "ayo cari orangnya". Kemudian Saudara Budiyanor langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saudara Budiyanor dan Saudara Ali Akbar, Saudara Rahmad Fajri dan Saudara Gerald Antony Jacobs pergi mencari Saudara Eki Ariyadi;

Halaman 11 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kaki Terdakwa, kemudian Saudara Budiannor sebagai sopir dan menyetir mobil tersebut, selanjutnya yang lain duduk di belakang dengan posisi Saudara Gerald Antony Jacobs duduk di sebelah kiri, Saudara Ali Akbar di tengah dan di sebelah kanan duduk Saudara Rahmad Fajri. Sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saudara Ali Akbar melihat Saudara Eki Ariyadi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saudara Ali Akbar berkata "itu nah orangnya yang membawa pisau" kemudian Saudara Budiannor langsung menepikan mobil memepet Saudara Eki Ariyadi dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saudara Eki Ariyadi ke arah leher sebelah kiri, melihat Saudara Eki Ariyadi terluka lalu Terdakwa, Terdakwa dan yang lainnya segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saudara Eki Ariyadi dengan Terdakwa dan juga telah diberi santunan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran bercak darah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil roda 4 merek Avanza warna putih stiker bertuliskan Tasbih Cinta dengan No. Polisi DA 1043 ZF;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menyerang Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani pada bagian lehernya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jhonlin, kemudian tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) Ramlan, Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) hendak ditusuk oleh Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dan sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) ditahan oleh Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani;
- Bahwa permasalahan di antara Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs dengan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani berawal pada saat Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs dan teman-temannya berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Transmigrasi dekat salon Ayu, ketiga saksi melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sedang menggunakan sepeda motor miliknya dengan berulang kali meninggikan putaran gas sepeda motornya dengan suara knalpot nyaring, kemudian ketiganya merasa tersinggung dan akhirnya menghentikan sepeda motor Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani, lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) bertanya “kenapa ikam mengupal knalpot sepeda motor”, lalu Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani mengatakan “kada” lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) langsung memukul Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani di bagian wajah menggunakan tangannya, selanjutnya teman ketiga saksi yang bernama Ragil juga memukul Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani, kemudian Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani berusaha melawan dengan mengambil sesuatu benda dari dalam jok sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) pun ketakutan dan melarikan diri bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, namun sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) tertinggal

Halaman 13 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs berbonceng tiga menuju rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) yang tertinggal;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) Ramlan, Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs tersebut, Terdakwa mengatakan “ayo cari orangnya”. Kemudian Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs pergi untuk mencari Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani;
- Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli sebagai sopir yang menyetir mobil tersebut, sedangkan yang lain duduk di belakang dengan posisi Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs duduk di sebelah kiri, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) di tengah dan di sebelah kanan duduk Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman;
- Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) berkata “Itu nah orangnya yang membawa pisau” kemudian Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli langsung menepikan mobil untuk memepet Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani ke arah leher sebelah kiri, melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani terluka lalu Saksi





Budyannor als Budi bin M. Fadli, Terdakwa, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

- Bahwa sesuai surat *Visum et Repertum* No.1163/VER/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Eki Ariyadi yang ditandatangani oleh dr. Aji Wijaya Dokter Pemerintah Pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada leher terdapat luka dengan pinggir rata, kedua ujung luka tajam, dasar lemak dan pembuluh darah, panjang sepuluh sampai lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, pendarahan aktif, dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki dengan luka di leher akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani tidak menyebabkan aktifitas sehari-harinya terganggu;
- Bahwa sudah ada perdamaian di antara Terdakwa dengan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dalam bentuk santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mencantumkan unsur “barangsiapa” namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Rizal Rifandi als Rizal Bin Abdul Kadir yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka yang semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menyerang Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani pada bagian lehernya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jhonlin, kemudian tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) Ramlan, Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) hendak ditusuk oleh Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dan sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) ditahan oleh Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani;

Bahwa permasalahan di antara Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs dengan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani berawal pada saat Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs dan teman-temannya berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Transmigrasi dekat salon Ayu, ketiga saksi melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sedang menggunakan sepeda motor miliknya dengan berulang kali meninggikan putaran gas sepeda motornya dengan suara knalpot nyaring, kemudian ketiganya merasa tersinggung dan akhirnya menghentikan sepeda motor Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani, lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) bertanya “kenapa ikam mengupal knalpot sepeda motor”, lalu Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani mengatakan “kada” lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) langsung memukul Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani di bagian wajah menggunakan tangannya, selanjutnya teman ketiga saksi yang bernama Ragil juga memukul Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani, kemudian Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani berusaha melawan dengan mengambil sesuatu benda dari dalam jok sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) pun ketakutan dan melarikan diri bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, namun sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) tertinggal di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs berbonceng tiga menuju rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) yang tertinggal;

Halaman 17 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) Ramlan, Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs tersebut, Terdakwa mengatakan “ayo cari orangnya”. Kemudian Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam, lalu Terdakwa, Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs pergi untuk mencari Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani;

Bahwa Terdakwa duduk di bagian depan sebelah kiri sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam di antara kedua kakinya, Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli sebagai sopir yang menyetir mobil tersebut, sedangkan yang lain duduk di belakang dengan posisi Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs duduk di sebelah kiri, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) di tengah dan di sebelah kanan duduk Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman;

Bahwa sesampainya di depan Gang Karang Jawa di Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sedang duduk di atas sepeda motor miliknya dan lalu Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm) berkata “Itu nah orangnya yang membawa pisau” kemudian Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli langsung menepikan mobil untuk memepet Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela mobil depan sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut samurai dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian badannya dari dalam mobil dan langsung menimpas Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani ke arah leher sebelah kiri, melihat Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani terluka lalu Saksi Budiyanor als Budi bin M. Fadli, Terdakwa, Saksi Ali Akbar Als Ali Bin (Alm), Saksi Rahmad Fajri Alias Amat Silau Bin (Alm) Salman dan Saksi Gerald Anthony Jacobs Bin Anton Jacobs segera melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza tersebut dan bersembunyi di rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa dengan perbuatannya yang menyerang Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani dengan menggunakan senjata tajam, terlebih lagi perbuatan tersebut diarahkan ke bagian leher sebagai salah satu daerah tubuh yang memiliki fungsi vital karena fungsinya untuk menunjang kehidupan seseorang maka berpeluang untuk mendatangkan luka terhadap orang yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani mengalami luka, dimana sesuai surat *Visum et Repertum* No.1163/VER/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Eki Ariyadi yang ditandatangani oleh dr. Aji Wijaya Dokter Pemerintah Pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada leher terdapat luka dengan pinggir rata, kedua ujung luka tajam, dasar lemak dan pembuluh darah, panjang sepuluh sampai lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, pendarahan aktif, dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki dengan luka di leher akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani tidak akan mengalami rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya

Halaman 19 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran bercak darah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil roda 4 merek Avanza warna putih stiker bertuliskan Tasbih Cinta dengan No. Polisi DA 1043 ZF, ditetapkan statusnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa masalah yang terjadi di antara Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sejatinya dapat diselesaikan dengan kepala dingin, namun Terdakwa justru menyelesaikannya dengan kekerasan fisik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Eki Ariyadi Alias Jaki Bin Ahmad Ariyani sudah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Rifandi als Rizal Bin Abdul Kadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam;

**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah, dan 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran bercak darah;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil roda 4 merek Avanza warna putih stiker bertuliskan Tasbih Cinta dengan No. Polisi DA 1043 ZF;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin

Halaman 21 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

Halaman 22 dari 22 putusan pidana nomor 97/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)